



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.982, 2013

KEPOLISIAN. Kerugian Negara. Tuntutan.
Penyelesaian. Tata Cara. Pencabutan.

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa penyelesaian tuntutan kerugian negara merupakan tanggung jawab individu bagi bendahara, pegawai negeri pada Polri atau pihak ketiga kepada negara atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaiannya yang nyata-nyata dapat menimbulkan kerugian negara;
- b. bahwa untuk mewujudkan integritas, tanggung jawab individu dan pemulihan kerugian negara, diperlukan pengaturan pengembalian kerugian negara secara transparan, objektif, dan akuntabel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Negara di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Bendahara Pengeluaran adalah personel pada Polri yang menjabat sebagai Kasubbagkeu/Kaurkeu/Kasikeu/Paurkeu diangkat oleh Kapolri yang dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada Kasatker di tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) dan Kapolda di tingkat Kepolisian Daerah (Polda), bertugas untuk dan atas nama negara, menerima, menyimpan, membayarkan/menyerahkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara.
3. Bendahara Penerimaan adalah personel pada Polri yang diangkat oleh Kapolri yang dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada Kasatker di tingkat Mabes Polri dan Kapolda di tingkat Polda, bertugas untuk dan atas nama negara, menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara.
4. Pihak Ketiga adalah badan usaha atau orang perseorangan yang mengikat perjanjian dengan Polri dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok Polri karena perbuatannya melawan hukum

baik sengaja atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung menimbulkan kerugian negara.

5. Barang Milik Negara yang selanjutnya disebut BMN adalah barang bergerak dan tidak bergerak yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
6. Tuntutan Ganti Kerugian Negara adalah suatu proses yang dilakukan untuk menuntut penggantian perbendaharaan dan ganti rugi sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh Bendahara dan/atau Personel Polri bukan Bendahara dan/atau pihak ketiga.
7. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu proses yang dilakukan untuk menuntut penggantian atas kerugian negara sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh Bendahara.
8. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses yang dilakukan untuk menuntut penggantian atas kerugian negara sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh Personel Polri bukan Bendahara atau pihak ketiga.
9. Keputusan Pembebanan adalah Keputusan yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atau Kapolri untuk tingkat Mabes Polri ditujukan kepada pelaku tuntutan ganti rugi dan telah mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan ganti kerugian negara sebagai dasar untuk melakukan sita eksekusi terhadap barang jaminan.
10. Keputusan Pembebasan adalah Keputusan diterbitkan oleh BPK RI untuk tuntutan perbendaharaan dan oleh Kapolri untuk tuntutan ganti rugi tentang pembebasan pelaku yang diduga melakukan kerugian negara dari kewajiban untuk mengganti kerugian negara karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran di lingkungan Polri.
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut Kuasa PA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya, di lingkungan Polri adalah Kepala Satuan Kerja (Kasatker).
13. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dimiliki dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang

maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan dan kewajiban tersebut.

14. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disebut SKTJM, adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan pelaku kerugian negara bertanggung jawab atas kerugian negara yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud.
15. Tim Penyelesaian Kerugian Negara, yang selanjutnya disebut TPKN, adalah tim yang bertugas menangani penyelesaian kerugian negara di tingkat Mabes Polri diangkat oleh Kapolri dan tingkat kewilayahan didelegasikan kepada masing-masing Kapolda yang dibentuk berdasarkan surat perintah.
16. Tim *Ad hoc* adalah tim yang dibentuk oleh Kasatker dan bertugas membantu TPKN dalam melakukan tindakan pendahuluan atas terjadinya kerugian negara pada Satker yang bersangkutan.
17. Keputusan Penetapan Batas Waktu, yang selanjutnya disebut Keputusan PBW adalah keputusan Kapolri tentang pemberian kesempatan kepada pelaku yang diduga melakukan kerugian negara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan ganti kerugian negara.
18. Keputusan Pembebanan Sementara adalah Keputusan diterbitkan oleh Kapolri untuk tingkat Mabes Polri atau Kapolda untuk tingkat Polda yang ditujukan kepada pelaku kerugian negara yang tidak bersedia menandatangani SKTJM sebagai dasar untuk melakukan sita eksekusi terhadap barang sita jaminan.
19. Perhitungan *Ex Officio* adalah perhitungan perbendaharaan yang dibuat/dilakukan bukan oleh Bendahara melainkan oleh petugas yang ditunjuk oleh pejabat berwenang karena Bendahara lalai/tidak dapat membuat perhitungan, melarikan diri, meninggal dunia atau berada di bawah pengampuan (*curatele*).
20. Pengampuan (*Curatele*) adalah suatu keadaan dimana pelaku kerugian negara tidak mempunyai penghasilan maupun kekayaan/harta/barang-barang lainnya yang dapat dijadikan jaminan untuk mengganti kerugian negara.
21. Pengampu adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengganti kerugian negara yang dilakukan oleh pelaku kerugian negara.
22. Keputusan Pencatatan adalah keputusan BPK RI untuk Bendahara dan Keputusan Kapolri untuk Pegawai Negeri pada Polri bukan Bendahara terhadap pelaku yang diduga melakukan kerugian negara tentang proses penuntutan kasus kerugian negara untuk sementara tidak dapat dilanjutkan.

23. Pegawai Negeri Pada Polri adalah anggota Polri dan pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri.

Pasal 2

Tujuan peraturan ini:

- a. sebagai pedoman penyelesaian ganti kerugian negara di lingkungan Polri; dan
- b. terwujudnya pengamanan aset negara dan untuk memulihkan kekayaan negara.

Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam peraturan ini:

- a. legalitas, yaitu tuntutan dan penyelesaian ganti kerugian negara dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. prosedural, yaitu penyelesaian ganti kerugian negara dilaksanakan sesuai, tata cara dan ketentuan yang ditetapkan;
- c. akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan dan hasil penyelesaian ganti kerugian negara harus dapat dipertanggungjawabkan;
- d. transparan, yaitu penyelesaian ganti kerugian negara harus dilaksanakan secara jelas, dan terbuka; dan
- e. objektif, yaitu pelaksanaan penyelesaian ganti kerugian negara berdasarkan fakta, bukti-bukti yang ditemukan.

BAB II

TUNTUTAN KERUGIAN NEGARA

Pasal 4

Kerugian Negara merupakan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh Bendahara atau Pegawai Negeri pada Polri dan/atau Pihak Ketiga yang berakibat pula berkurangnya uang, surat berharga, dan BMN.

Pasal 5

Informasi terjadinya kerugian negara diketahui dari hasil:

- a. laporan audit/pemeriksaan intern dan/atau ekstern;
- b. pengawasan dan/atau pemberitahuan Kasatker;
- c. klarifikasi pengaduan masyarakat; dan/atau
- d. perhitungan *ex officio*.